



PUTUSAN
Nomor 10 P/HUM/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

PERKUMPULAN SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT,
tempat kedudukan di Perumahan Bogor Baru, Blok A 5,
Nomor 17, Kelurahan Tegal Lega, Kecamatan Bogor
Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Imam Munandar, S.H.
dan Tito Prayogi, S.H.I., M.H S.H., Kesemuanya Tim
Advokasi Dana Kelapa Sawit, yang beralamat di Perumahan
Bogor Baru, Blok A 5, Nomor 17, Kelurahan Tegal Lega,
Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2018;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, yang berkedudukan
dan beralamat di Jalan Istana Merdeka Nomor 17-18,
RT.2/RW.3, Gambir, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik
Indonesia;
2. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia;
3. Menteri Pertanian Republik Indonesia;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2018;

- I. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik
Indonesia:

Halaman 1 dari 52 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2018



Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada:

1. Elen Setiadi, Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. I Ketut Hadi Priatna, Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Mulyadi, Kepala Bagian Hukum Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Sakti Lazuardi, Plt Kepala Subbagian Advokasi Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKU-02/M.EKON/02/2018 tanggal 27 Februari 2018;

II. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I:

Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada:

1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Widyaiswara Utama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
4. Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Perekonomian;
5. Kepala Seksi Perekonomian I;
6. Kepala Seksi Perekonomian II, dan
7. Perancang Peraturan Perundang-undangan;



Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Nomor Kaveling 6-7, RT.16/RW.4, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor M.HH PP.06.03-12 tanggal 28 Februari 2018;

III. Menteri Pertanian Republik Indonesia;

Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada:

1. M.M Eddy Purnomo, S.E., M.H., Kepala Biro Hukum;
2. Jhon Indra Gunawan, S.E., M.H., Kepala Bagian Advokasi Hukum;
3. Tri Wahyuni Dewi Utami, S.H., Kepala Subbagian Pertimbangan dan Ligitasi Hukum, Biro Hukum;
4. Hadi Dafenta S., S.H., M.Sc., kepala Subbagian Hukum dan Humas, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan;
5. Sofyan Arifin, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum;
6. Muhammad Fajri Sulaiman, S.H., Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan;
7. Togu R. Saragih, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan;

kesemuanya Kerwarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 28/HK.430/M/3/2018 tanggal 2 Maret 2018;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 3 dari 52 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2018



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 9 Februari 2018 dan diregister dengan Nomor 10 P/HUM/2018 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBJEK PERMOHONAN INI.

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Keberatan (Hak Uji Materiil) terhadap Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan karena bertentangan dengan Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

II. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM KAITAN DENGAN PERMOHONAN INI.

1. Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung RI untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

Selengkapnya ketentuan Pasal 24A ayat (1) tersebut berbunyi:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”;

2. Kewenangan Mahkamah Agung RI tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b dan ayat (3) tersebut berbunyi:

- (2) Mahkamah Agung berwenang:

Halaman 4 dari 52 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2018



- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
- (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung
3. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung RI tersebut dituangkan lagi dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung Pasal 31 ayat (1), (2), (3), dan (4);
Selengkapnya ketentuan Pasal 31 ayat (1), (2), (3), dan (4) tersebut berbunyi:
- (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
- (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
- (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;
- (4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Bahwa kemudian di dalam perjalanannya ketentuan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah



Agung menjadi Pasal 31A ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), dan (10); sedemikian ketentuan tersebut berbunyi:

- (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat tertulis dalam bahasa Indonesia;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.
- (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat;
 - a. Nama dan alamat Pemohon;
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas;
 1. Materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.
- (4) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.



- (5) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima;
 - (6) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
 - (7) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - (8) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
 - (9) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak;
 - (10) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung;
5. Bahwa selanjutnya tentang tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dimaksud diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil;
- Sedemikian berdasarkan segala ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Agung RI berwenang untuk melakukan Uji Materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dalam hal ini Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2015 tentang



Penghimpunan Dana Perkebunan; sebagaimana Permohonan Keberatan (Hak Uji Materiil) *a quo*;

III. TENTANG LEGAL STANDING PEMOHON.

1. Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat;
2. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam Permohonan Keberatan (Hak Uji Materiil) *a quo*. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Syarat kedua adalah adanya haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
3. Bahwa Pemohon adalah badan hukum privat, yang bergerak, berminat dan didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan konstitusi, keadilan sosial dan hak asasi manusia, yang berbadan hukum privat dan didirikan berdasarkan akta notaris;
4. Bahwa adapun organisasi yang dapat atau bisa mewakili kepentingan publik (umum) adalah organisasi yang telah memenuhi syarat yang



ditentukan oleh berbagai undang-undang maupun yurisprudensi, yaitu:

1. Berbentuk badan hukum;
2. Dalam Anggaran Dasar secara tegas menyebutkan tujuan didirikan organisasi tersebut;
3. Secara rutin telah melakukan kegiatan yang telah diamanatkan oleh Anggaran Dasar-nya tersebut;
5. Bahwa Pemohon adalah Badan Hukum yang berbentuk perkumpulan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 52 tertanggal 19 juni 2012 pada Notaris dan PPAT Dwi Sundjajik SH, M.Kn yang beralamat di komplek Bakosurtanal Blok C4 Jalan Raya Cikaret Cibinong Kabupaten Bogor (selanjutnya juga disebut AD SPKS) dan berdasarkan surat keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-69.AH.01.07. Tahun 2013 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
6. Bahwa dalam hal ini Pemohon adalah organisasi non pemerintah (badan hukum privat) yang dikenal telah memperjuangkan Hak—Hak Konstitusional, khususnya di bidang Hak Atas Tanah, keadilan agraria di Indonesia, dan Hak atas Pangan di mana hal tersebut tercermin dalam Anggaran Dasar dan aktifitas sehari-hari para anggota Serikat Petani Kelapa Sawit/SPKS;
7. Bahwa Pemohon telah mendapatkan status hukum sebagai badan hukum Privat, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris, sebagai berikut:

Pemohon dalam Pasal 6 AD SPKS menyebutkan bahwa tujuan perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit/SPKS adalah mewujudkan petani kelapa sawit yang mandiri, berdaulat, bermartabat dan sejahtera;

Selanjutnya Pasal 7 AD SPKS menyebutkan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut diatas, organisasi menjalankan kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan lewat kapasitas pendidikan dan pelatihan

Halaman 9 dari 52 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2018



- a. Kepemimpinan dan politik;
 - b. Kewirausahaan;
 - c. Manajemen perkebunan kelapa sawit;
 - d. Teknis perkebunan kelapa sawit;
2. Penguatan dan konsolidasi usaha-usaha ekonomi anggota;
 3. Inisiasi diversifikasi usaha-usaha ekonomi bersama anggota;
 4. Penelitian untuk menjawab kebutuhan petani kelapa sawit;
 5. Promosi untuk menguatkan posisi petani sawit;
 6. Advokasi berbagai persoalan petani kelapa sawit.

Seberapa perlu Pemohon menegaskan pula di sini bahwa keberadaan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan merugikan Pemohon dan menghambat insentif pembiayaan usaha pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana perkebunan serta pengembangan perkebunan berkelanjutan terutama bagi perkebunan rakyat di Indonesia. Sehingga tujuan pendirian organisasi Pemohon akan terhalangi terlebih lagi anggota Pemohon yaitu petani pekebun skala kecil akan terus diperlakukan secara tidak adil atau diskriminasi;

Selain itu adalah sebuah kewajiban bagi seluruh masyarakat untuk berperan aktif serta melakukan kontrol sosial terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak kepada rasa keadilan dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat luas serta menghambat terciptanya kepastian hukum dan keadilan;

Sedemikian secara hukum dipandang sangat beralasan bilamana Pemohon ditetapkan telah memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai subjek hukum yang keberatan atas diberlakukannya Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan oleh Termohon; yang keberlakukannya itu bertentangan Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;



IV. ALASAN DAN DASAR PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN.

- A. Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan bertentangan dengan Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, menegaskan bahwa tujuan penyelenggaraan Perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; meningkatkan sumber devisa negara; menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha; meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar; meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat; mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; dan meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan;

Tujuan penyelenggaraan perkebunan di atas akan tercapai apabila ditopang dengan pendanaan yang kuat dari segala lini. Ketentuan pendanaan tersebut melalui tiga jalur. Pertama, Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN; Kedua, Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD; dan Ketiga Pelaku Usaha Perkebunan.

Adapun Berdasarkan Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan digunakan untuk:

- a. Pengembangan sumber daya manusia,
- b. Penelitian dan pengembangan
- c. Promosi Perkebunan,
- d. Peremajaan Tanaman Perkebunan, dan/atau
- e. Sarana dan prasarana Perkebunan.

Dari ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan di atas, maka lahir Peraturan Pemerintah RI



Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan. Sedemikian apabila boleh ditafsirkan di sini bahwa Peraturan Pemerintah tersebut merupakan Peraturan Pelaksana untuk melaksanakan amanat Pasal 93 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Lahirnya ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan di lapangan menimbulkan permasalahan. Substansi norma tersebut di atas disinyalir bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Pertentangan tersebut dapat dilihat dalam pengaturan terkait kegunaan penghimpunan dana yang berasal dari pelaku usaha perkebunan, dimana pengaturan di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan justru menambah sekaligus memperluas makna kegunaan penghimpunan dana yang berasal dari pelaku usaha perkebunan;

Padahal dalam Pasal 93 UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, kegunaan penghimpunan dana yang berasal dari pelaku usaha perkebunan sudah rinci dan terbatas pada lima hal sebagaimana telah disebutkan di atas. Namun dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan, ketentuan terkait kegunaan penghimpunan dana "mengalami" penambahan sekaligus perluasan norma dan makna;

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan mengatur bahwa dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan:

- a. Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan;
- b. Penelitian dan pengembangan Perkebunan;
- c. Promosi Perkebunan;



- d. Peremajaan Perkebunan; dan/atau
- e. Sarana dan prasarana Perkebunan.

Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan diatur bahwa Penggunaan Dana untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), termasuk dalam rangka :

- a. pengembangan Perkebunan; dan
- b. pemenuhan hasil Perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati (*biofuel*), dan hilirisasi industri Perkebunan;

Sedangkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan mengatur bahwa Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memperhatikan program Pemerintah;

Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan secara nyata menambah sekaligus memperluas makna pengaturan terkait kegunaan penghimpunan dana yang berasal dari pelaku usaha perkebunan. Adapun secara lebih jelas dapat dilihat dalam tabel dibawah:

Tabel 1 : Perbandingan Pengaturan Penggunaan Dana dari Pelaku Usaha Perkebunan

Pasal 93 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	Pasal 9 Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan
<p>(Ayat 3) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan bersumber dari penghimpunan dana Pelaku Usaha Perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah.</p> <p>(Ayat 4) Penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan</p>	<p>(Ayat 1) Dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan: a.pengembangan sumber daya manusia Perkebunan; b.penelitian dan pengembangan Perkebunan; c.promosi Perkebunan; d.peremajaan Perkebunan; dan/atau e.sarana dan prasarana Perkebunan.</p> <p>PENAMBAHAN SEKALIGUS PERLUASAN MAKNA</p>

Halaman 13 dari 52 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2018



pengembangan, promosi Perkebunan, peremajaan Tanaman Perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana Perkebunan.

Ayat (2)

Penggunaan Dana untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam rangka:

- a.pengembangan Perkebunan; dan
- b.pemenuhan hasil Perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati (*biofuel*), dan hilirisasi industri Perkebunan.

Ayat (3)

Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memperhatikan program Pemerintah.

IMPLIKASI

1. Penambahan ayat di atas kemudian menimbulkan pertentangan antar norma (*conflict of norm*) kegunaan penghimpunan dana yang berasal dari pelaku usaha perkebunan. Dengan adanya Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan yang sama-sama mengatur kegunaan penghimpunan dana justru menimbulkan dualisme pengaturan sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum di lapangan.
2. Ketidakpastian hukum tersebut tentu juga mengingkari semangat Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana disyaratkan bahwa suatu aturan yang baik harus memenuhi asas ketertiban dan kepastian hukum yang bermakna bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Dualisme pengaturan terkait kegunaan penghimpunan dana yang berasal dari pelaku usaha perkebunan tentu dipertanyakan karena terjadi pertentangan antar norma yang juga membuktikan bahwa Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan tidak sinkron dengan Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
3. Rincian dalam peraturan pemerintah tidak boleh memperluas makna ataupun mengatur hal yang tidak diatur dalam undang-undang. Hal ini juga sesuai dengan hakikat peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana undang-undang/materi

Halaman 14 dari 52 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2018



untuk menjalankan undang-undang (*delegated legislation*). Oleh karena itu secara sistematis seharusnya Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan sejalan dengan Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

4. Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan muncul sebagai bentuk usaha Pemerintah mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan menghilangkan berbagai **bentuk diskriminasi, persaingan yang tidak sehat, mencegah ketimpangan sosial dan segala bentuk tindakan lain yang dapat merugikan kehidupan rakyat**. Munculnya Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan berpotensi mengganggu upaya pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum.
5. Hadirnya Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum namun secara faktual akan, telah, dan terus merugikan pelaku usaha perkebunan.

B. KERUGIAN DAN KETIDAKADILAN PENGGUNAAN DANA HASIL PUNGUTAN SAWIT.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, hadirnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum namun secara faktual akan, telah, dan terus merugikan pelaku usaha perkebunan. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan secara jelas telah merinci bahwa penghimpunan dana digunakan untuk kepentingan:

- a. pengembangan sumber daya manusia Perkebunan;
- b. penelitian dan pengembangan Perkebunan;
- c. promosi Perkebunan;
- d. peremajaan Perkebunan; dan/atau
- e. sarana dan prasarana Perkebunan.

Namun hadirnya Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan menambah maksud dari kegunaan penghimpunan dana, dimana ditegaskan



ketentuan dalam Pasal 9 Ayat (2) tersebut di atas, penggunaan Dana Perkebunan (perkebunan kelapa sawit) juga digunakan untuk kepentingan pengembangan Perkebunan; dan pemenuhan hasil Perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati (*biofuel*), dan hilirisasi industri Perkebunan;

Penambahan poin terkait penggunaan dana dalam Pasal 9 ayat (2) itu di lapangan menimbulkan kerugian. Adapun kerugian tersebut didasarkan pada data dan fakta dari Komisi Pemberantasan Korupsi (Data tersebut diberi judul Sumber Daya Alam Dibawah Cengkeraman Mafia) yang dirilis pada tahun 2016. Dalam data tersebut diuraikan dengan jelas bahwa penggunaan dana perkebunan kelapa sawit hanya terkonsentrasi dalam rangka pemenuhan hasil perkebunan untuk bahan bakar nabati (*biofuel*). Faktanya, 89% penggunaan dana perkebunan hanya dihabiskan untuk keperluan bakar nabati (*biofuel*) yang berwujud subsidi biodiesel;

Padahal penggunaan dana dalam rangka pemenuhan hasil perkebunan untuk bahan bakar nabati (*biofuel*) tidak diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Kegunaan penggunaan dana sudah jelas dan terbatas pada 5 (lima) hal sebagaimana disebutkan di atas. Dalam data yang dipaparkan oleh KPK pun, dapat dilihat justru amanat Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terkait penggunaan dana perkebunan, penyalurannya menjadi tidak optimal. Hal ini dapat dilihat pada prosentase penyalurannya, yaitu dalam hal:

- a. pengembangan sumber daya manusia Perkebunan sebesar 1%;
- b. penelitian dan pengembangan Perkebunan sebesar 1%;
- c. promosi Perkebunan sebesar 1%;
- d. peremajaan Perkebunan sebesar 1%;
- e. sarana dan prasarana Perkebunan 0%;

Prosentase kegunaan penghimpunan dana untuk kelima hal di atas sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014



tentang Perkebunan tentu harus mendapatkan perhatian khusus. Terlebih apabila dikorelasikan dengan realisasi jumlah dana perkebunan kelapa sawit (*Crude Palm Oil Fund*). Pada tahun 2015, dana perkebunan kelapa sawit (*CPO Fund*) sebesar Rp 6,64 Triliun. Sedangkan pada tahun 2016 naik menjadi Rp 11, 7 Triliun. Artinya dalam kurun waktu dua tahun tersebut, dana perkebunan kelapa sawit mencapai sejumlah Rp 18, 34 Triliun. Hal tersebut tentunya merupakan angka yang fantastis. Terlebih pada tahun 2017, dana perkebunan kelapa sawit ditarget mencapai angka Rp 9,6 Triliun (jumlah realisasinya belum terhitung);

Dari fakta di atas dapat digarisbawahi bahwa Rp 18, 34 Triliun dana perkebunan kelapa sawit (dalam kurun waktu tahun 2015 dan 2016), penyalurannya tidak optimal, bermasalah dan tidak proporsional. Sejumlah 89% dana perkebunan kelapa sawit yang berhasil dihimpun ternyata digunakan untuk pemenuhan hasil bahan bakar nabati (*biofuel*) yang berwujud subsidi biodiesel. Sementara 11% sisanya terbagi ke dalam beberapa bagian. Fakta lain yang masih berkorelasi, bahwa 89% dana tersebut ternyata hanya diterima dan dinikmati oleh 19 Perusahaan di Indonesia. Adapun untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam tabel;



Kebijakan Penghimpunan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (CPO Fund)





Berdasarkan uraian data dan fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapatnya Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan, khususnya terkait frasa bahan bakar nabati (*biofuel*):

1. Bertentangan dengan Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sehingga menimbulkan kerugian berupa kesenjangan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit. Seharusnya jika konsisten merujuk pada semangat Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, penggunaan dana sawit harus memberikan porsi yang besar kepada kegiatan:
 - a. pengembangan sumber daya manusia Perkebunan;
 - b. penelitian dan pengembangan Perkebunan;
 - c. promosi Perkebunan;
 - d. peremajaan Perkebunan hanya; dan/atau
 - e. sarana dan prasarana Perkebunan.
2. Merupakan penyelundupan hukum, dimana Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sudah limitatif mengatur tujuan penggunaan dana yang terbatas pada lima hal. Adanya penyelundupan hukum ini membuktikan bahwa Pemerintah tidak serius dan terkesan 'main-main' dalam membuat aturan terkait kegunaan dari penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit;
3. Menguntungkan perusahaan-perusahaan besar untuk meraup keuntungan Miliaran rupiah dari kebijakan penggunaan dana perkebunan yang salah satunya digunakan untuk bahan bakar nabati (*biofuel*). Faktanya dengan adanya aturan ini, kegunaan dana perkebunan kelapa sawit condong digunakan untuk persoalan bahan bakar nabati (*biofuel*);



4. Membuktikan ketidakpedulian pemerintah terhadap kesejahteraan petani sawit dimana aturan tersebut faktanya dipertahankan selama bertahun-tahun. Data membuktikan bahwa keberlakuan pasal tersebut telah merugikan petani sawit dimana mereka seharusnya mendapatkan program pengembangan sumber daya manusia Perkebunan; penelitian dan pengembangan Perkebunan; promosi Perkebunan; peremajaan Perkebunan hanya; dan/atau pemenuhan sarana dan prasarana Perkebunan sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Namun justru adanya Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan menjadi penghalang bagi petani untuk mendapatkan lima program sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
3. Menyatakan bahwa Pasal 9 ayat (2) maupun keseluruhan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan tidak berlaku umum;
4. Menyatakan secara hukum bahwa segala peraturan perundang-undangan yang diterbitkan dengan mendasarkan pada Pasal 9 ayat (2) maupun keseluruhan Peraturan Pemerintah RI



Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan adalah tidak sah dan tidak berlaku umum.

5. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan sekaligus pencabutan tersebut dimuat di dalam Berita Negara;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Penduduk Pemohon (Bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Pendirian SPKS (Bukti P-4);
5. Fotokopi Keputusan Menkumham R.I. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan SPSK (Bukti P-5);
6. Surat Pernyataan Petani Kelapa Sawit (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 14 Februari 2018 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 10/PER-PSG/II/10 P/HUM/2018, tanggal 14 Februari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 2 Maret 2018, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa Pemohon mengajukan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (2) PP *a quo* yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 9:

- (1) Dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan:
 - a. pengembangan sumber daya manusia Perkebunan;



- b. penelitian dan pengembangan Perkebunan;
- c. promosi Perkebunan;
- d. peremajaan Perkebunan; dan/atau
- e. sarana dan prasarana Perkebunan.

(2) Penggunaan Dana untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam rangka:

- a. Pengembangan Perkebunan; dan
- b. pemenuhan hasil Perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati (biofuel), dan hilirisasi industri Perkebunan;

Bahwa Pemohon mengajukan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (2) PP *a quo* karena dianggap bertentangan dengan Pasal 93 ayat

(4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (selanjutnya disebut UU Perkebunan), dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon keberadaan Pasal 9 ayat (2) PP *a quo* merugikan Pemohon dan menghambat insentif pembiayaan usaha pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan promosi perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana perkebunan serta pengembangan perkebunan berkelanjutan terutama bagi perkebunan rakyat di Indonesia sehingga tujuan pendirian organisasi Pemohon akan terhalang terlebih lagi anggota Pemohon yaitu petani skala kecil akan terus diperlakukan secara tidak adil atau diskriminatif. Menurut Pemohon tujuan penyelenggaraan perkebunan yang ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU Perkebunan akan tercapai apabila didukung dengan pendanaan yang kuat dari segala lini. Sumber pendanaan tersebut berasal dari tiga jalur yaitu: pertama, pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (yang selanjutnya disebut **APBN**); kedua, Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (yang selanjutnya disebut **APBD**); dan yang ketiga, pelaku usaha perkebunan;



2. Bahwa lahirnya Pasal 9 ayat (2) PP *a quo* menimbulkan permasalahan di lapangan. Pertentangan tersebut terlihat dalam pengaturan terkait kegunaan penghimpunan dana yang berasal dari pelaku usaha perkebunan dimana pengaturan di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) PP *a quo* justru menambah dan sekaligus memperluas makna kegunaan penghimpunan dana yang berasal dari pelaku usaha perkebunan. Padahal dalam Pasal 93 ayat (4) UU Perkebunan kegunaan penghimpunan dana tersebut sudah rinci, sehingga Pasal 9 ayat (2) PP *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 93 ayat (4) UU Perkebunan. Selanjutnya, penambahan ayat dalam Pasal 9 PP *a quo* tersebut menimbulkan pertentangan norma kegunaan penghimpunan dana perkebunan dan menjadikan dualisme pengaturan karena diatur dalam UU Perkebunan dan PP *a quo* sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum, dan mengingkari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang selanjutnya disebut UU Pembentukan PUU);
3. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tentang kerugian di atas Pemohon merujuk pada data yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut **KPK**) pada tahun 2016. Di dalam data tersebut diuraikan dengan jelas bahwa penggunaan dana perkebunan kelapa sawit hanya terkonsentrasi dalam rangka pemenuhan hasil perkebunan untuk bahan bakar nabati (*biofuel*). Faktanya 89% (delapan puluh sembilan persen) penggunaan dana perkebunan hanya dihabiskan untuk keperluan bahan bakar nabati (*biofuel*) yang berwujud subsidi biodiesel. Persentase kegunaan penghimpunan dana untuk kelima hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus. Terlebih apabila dikorelasikan dengan realisasi jumlah dana perkebunan kelapa sawit (CPO). Pada Tahun 2015 dana perkebunan CPO sebesar Rp6,64 Triliun sedangkan tahun 2016 naik menjadi Rp11,7 Triliun, artinya selama 2 tahun dana perkebunan CPO mencapai Rp18,34 Triliun. Dari fakta di atas dana



perkebunan 2 tahun tersebut penyalurannya tidak optimal, bermasalah, dan tidak proporsional. Sejumlah 89% (delapan puluh sembilan persen) dana perkebunan CPO yang dihimpun ternyata digunakan untuk pemenuhan hasil bahan bakar nabati (*biofuel*) yang berwujud subsidi biodiesel, 11% (sebelas persen) sisanya terbagi ke dalam beberapa bagian;

II. PENJELASAN TERMOHON TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Berkenaan dengan *legal standing* (*persona standi in judicio*) dan kepentingan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*, Termohon menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut **UU Mahkamah Agung**), yang berbunyi:

“Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yaitu:

- a. Perorangan warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;
2. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (selanjutnya disebut **Perma Uji Materiil**), berbunyi:

“Permohonan keberatan adalah permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan



tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapat putusan”;

3. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4) Perma Uji Materiil, berbunyi:
“Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Pemohon mendalilkan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) UU Mahkamah Agung serta Peraturan Mahkamah Agung yang terkait. Terhadap dalil Pemohon mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) tersebut di atas, Termohon berbeda pendapat dan bersama ini menyatakan bahwa **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)** dalam permohonan *a quo*, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) UU Mahkamah Agung mensyaratkan permohonan keberatan uji materiil harus didasarkan pada adanya kerugian yang diderita oleh Pemohon dan secara langsung diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materiil tersebut. Artinya keberatan Pemohon uji materiil harus didasarkan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang diderita oleh Pemohon dengan berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud. Atau dengan kata lain permohonan harus dilakukan oleh pihak yang kepentingannya benar-benar dirugikan (*asas point d'interet point d'action*);
2. Dalam kenyataannya, Pemohon tidak dapat membuktikan atau setidaknya tidak bisa menyajikan data dan informasi yang memperkuat dalilnya bahwa Pemohon menderita kerugian. Selain itu, Pemohon tidak dapat pula membuktikan kerugian yang



dideritanya (apabila memang terbukti ada), sebagai akibat langsung dari pelaksanaan PP *a quo*;

3. Bahwa sebaliknya, Pemohon justru sangat diuntungkan dengan pemberlakuan dan pelaksanaan PP *a quo* sebagaimana yang berlangsung selama ini, mengingat saat ini sudah terkumpul dana yang diperlukan bagi pengembangan industri kelapa sawit nasional, baik di hulu maupun di hilir. Sebelumnya, tidak ada dana apapun baik di lingkungan industri kelapa sawit maupun yang berasal dari APBN/APBD, yang sangat dibutuhkan bagi pengembangan industri kelapa sawit yang menguntungkan dan berkelanjutan. Selain itu, dengan pemberlakuan dan pelaksanaan PP *a quo*, sejak tahun 2015 hingga saat ini telah tercipta harga global kelapa sawit yang tinggi dan stabil, yang pada gilirannya memberikan jaminan harga bagi petani kelapa sawit nasional secara berkelanjutan. Selanjutnya Termohon akan menguraikan hal-hal yang secara langsung atau tidak langsung akan membuktikan bahwa dalil-dalil Pemohon telah mengalami kerugian akibat pemberlakuan dan pelaksanaan PP *a quo* adalah **tidak benar dan tidak mendasar**;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, telah terdapat bukti yang membuktikan bahwa Pemohon tidak mengalami kerugian apa pun dan tidak terdapat bukti bahwa kerugian tersebut diakibatkan oleh pemberlakuan dan pelaksanaan PP *a quo* yang telah berlangsung selama ini, dan karenanya permohonan uji materiil yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima karena tidak terdapat *legal standing* yang memenuhi ketentuan dan persyaratan berdasarkan aturan hukum yang berlaku;

Namun demikian, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak,



sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) UU Mahkamah Agung;

III. JAWABAN TERMOHON TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON;

A. Permohonan Pemohon *Nebis In Idem*;

1. Sebelum Termohon memberikan Jawaban terhadap masing-masing dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, perkenankan Termohon menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bahwa sebelumnya ketentuan Pasal 9 ayat (2) PP *a quo* sudah pernah dilakukan uji materiil di Mahkamah Agung dalam register perkara nomor: 1P/HUM/2017, dan terdapat permohonan uji materiil tersebut telah diputus pada tanggal 16 Maret 2017 dengan amar putusan “menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon”;
2. Adapun pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan perkara register 1P/HUM/2017 atas permohonan keberatan hak uji materiil terhadap PP *a quo* tersebut adalah sebagai berikut:
“Bahwa **secara substansi objek hak uji materiil telah sesuai dengan asas kejelasan tujuan dan kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatannya** dan dari segi landasan filosofis objek hak uji materiil untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
Bahwa **adanya pengaturan tambahan adalah upaya untuk menjaga tingkat kesejahteraan** antara lain dengan pembentukan infrastruktur pasar melalui penciptaan permintaan pasar yang lebih besar atas komoditas kelapa sawit antara lain melalui pemanfaatan kelapa sawit untuk bahan bakar nabati (biofuel) dan keberlanjutan usaha perkebunan kelapa sawit, dengan demikian **penghimpunan dana perkebunan telah sesuai dengan tujuan pembentukan objek hak uji materiil**”



yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 93 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

*Bahwa dengan demikian **tidak terdapat pertentangan secara parsialistik, baik terhadap kewenangan maupun substansi peraturan;***

3. Mengingat objek permohonan uji materiil yang diajukan oleh Pemohon tidak berbeda atau sama dengan objek permohonan uji materiil yang diajukan sebelumnya yaitu perkara nomor register 1P/HUM/2017, maka **sudah seharusnya permohonan uji materiil yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak diterima**, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 yang menyebutkan sebagai berikut”

“ada atau tidaknya keadaan “Nebis In Idem” tidak semata-mata ditentukan oleh adanya para pihak yang sama, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan yang dahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dengan alasan yang sama”;

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang menyebutkan bahwa:

“mesti kedudukan subyeknya berbeda, tetapi dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem”;

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 14 P/HUM/2012 tanggal 16 April 2013, yang menyebutkan agar *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei*



2002, dijadikan pedoman dalam menangani dan memutuskan perkara permohonan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung”;

4. Bahwa selain Yurisprudensi Mahkamah Agung di atas, penanganan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem*. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari adanya putusan yang bertentangan dengan putusan sebelumnya.
5. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan uji materiil yang disampaikan oleh Pemohon **seharusnya dinyatakan *Nebis In Idem***;

B. Latar Belakang Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan;

1. Bahwa landasan filosofis terbitnya PP *a quo* dapat dilihat di dalam konsiderans menimbang yang menyatakan bahwa:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penghimpunan Dana Perkebunan;
2. Berdasarkan bagian konsiderans menimbang PP *a quo*, jelas menyatakan bahwa lahirnya PP *a quo* sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 93 UU Perkebunan, yaitu:

Pasal 93

- (1) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara;
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;

Halaman 29 dari 52 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2018



- (3) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan bersumber dari penghimpunan dana Pelaku Usaha Perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah;
- (4) Penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi Perkebunan, peremajaan Tanaman Perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana Perkebunan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan, lembaga pembiayaan, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam *Peraturan Pemerintah*;
3. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 PP *a quo*, maka lahirnya PP *a quo*, bertujuan sebagai berikut:
 - a. menyediakan dana bagi pengembangan Usaha Perkebunan yang berkelanjutan;
 - b. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Perkebunan;
 - c. mendorong pengembangan industri hilir Perkebunan;
 - d. meningkatkan optimasi penggunaan hasil Perkebunan untuk bahan baku industri, energi terbarukan, dan ekspor;
 - e. meningkatkan dan menjaga stabilitas pendapatan Usaha Perkebunan dengan mengoptimalkan harga di tengah fluktuasi harga komoditas Perkebunan dunia; dan
 - f. mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan Pekebun/Perkebunan rakyat dari dampak negatif gejolak harga komoditas dunia;
4. Bahwa hasil Perkebunan dan produk turunan Perkebunan mempunyai peranan penting dalam ketahanan pangan dan ketahanan energi serta pembangunan sosial ekonomi dan



lingkungan hidup, untuk itu perlu adanya peran atau intervensi Pemerintah melalui kebijakan yang dapat menjamin pengembangan Perkebunan secara berkelanjutan yang ditunjang dengan dana yang cukup;

5. Bahwa Tomek dan Robinson dalam bukunya *Agriculture Product Prices* (Ithaca: Cornell University Press, 1972) dalam Tesis Bambang Wahyu Ponco Aji yang berjudul Analisis Integrasi Harga Minyak Bumi, Minyak Kedelai, CPO, dan Minyak Goreng Domestik dan Tandan Buah Segar Kelapa Sawit halaman 54-55 menyatakan tujuan Pemerintah melakukan intervensi terhadap pembentukan harga produk pertanian yaitu untuk:

1. memperbaiki alokasi sumber daya;
2. meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan; dan
3. menaikkan rata-rata tingkat harga dan pendapatan.

6. Harga CPO terus mengalami penurunan sejak Maret 2014 dan berada di bawah level USD750/ton sejak Oktober 2014 disebabkan karena produksi CPO lebih banyak daripada kebutuhan CPO dunia (*over supply*). Sesuai dengan amanat Pasal 71 UU Perkebunan maka:

Pasal 71

- (1) Pemerintah Pusat berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas Perkebunan yang menguntungkan bagi Pelaku Usaha Perkebunan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penetapan harga untuk komoditas Perkebunan tertentu;
 - b. penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif;
 - c. pengaturan kelancaran distribusi Hasil Perkebunan; dan/atau
 - d. penyebarluasan informasi perkembangan harga komoditas Perkebunan;



(3) Ketentuan mengenai kewajiban menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada Penjelasan Pasal 71 ayat (1) UU Perkebunan yang menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan “harga komoditas Perkebunan yang menguntungkan bagi Pelaku Usaha Perkebunan” adalah harga komoditas yang tidak hanya berdasarkan nilai komoditas dalam bentuk bahan baku tetapi juga berdasarkan nilai tambah produk turunan dari komoditas sehingga harga komoditas Perkebunan menjadi wajar.” Dan sesuai dengan Pasal 1 angka 8 UU Perkebunan yang menyatakan bahwa “Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan”;

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Pusat wajib menjaga stabilisasi harga kelapa sawit yang menghasilkan nilai tambah produk turunan kelapa sawit sehingga harga kelapa sawit dan turunannya menjadi wajar bagi petani dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan;

7. Bahwa pada saat yang bersamaan untuk menunjang ketahanan energi Pemerintah berkewajiban mendorong pengembangan dan pemanfaatan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai salah satu jenis energi baru terbarukan (amanat Pasal 20 dan Pasal 21 UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi). Ketersediaan CPO sebagai bahan baku biodiesel yang merupakan energi terbarukan diperhitungkan cukup. Produksi CPO Indonesia tahun 2015 diperkirakan sekitar 31 juta ton dengan pemanfaatan domestik sekitar 9,3 juta ton yang terdiri dari 5,2 juta ton untuk pangan, 3,5 juta ton untuk biodiesel, 195 ribu ton untuk industri lainnya, 256 ribu ton untuk pakan ternak dan sekitar 21 juta ton untuk ekspor. Oleh karena itu, sejak 1 September 2013 Pemerintah menerapkan mandatori biodiesel sebesar 10% (B10)



yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan dan kemampuan industri bahan bakar nabati (*biofuel*).

8. Bahwa akan tetapi penurunan harga komoditas baik minyak mentah (*solar*) maupun CPO pada tahun 2014 menyebabkan disparitas harga keekonomian *solar* dengan *biodiesel* semakin jauh sehingga dibutuhkan alokasi subsidi *biodiesel* lebih besar dari yang telah ditetapkan dalam APBN 2015. Hal ini berdampak pada kenaikan harga jual eceran ke masyarakat sehingga muncul resistensi dari masyarakat terhadap pemanfaatan *biodiesel*. Akibatnya pada tanggal 1 Februari 2014, penyaluran *biodiesel* dari Badan Usaha Bahan Bakar Nabati terhenti. Harga komoditas termasuk CPO terus tertekan akibat kelebihan stok (*over supply*).
9. Bahwa Dr. James Fry dari LMC International dalam kajian yang berjudul *Study of the Development of the Biodiesel Sector and the Implications for Indonesia* pada bulan Agustus 2013 menyimpulkan bahwa setiap penurunan 1 juta ton stok CPO dunia akan menaikkan harga CPO sebesar USD 96/ton.
10. Bahwa untuk mendukung keberlanjutan pengembangan Perkebunan diperlukan adanya dukungan dana yang dihimpun dari Pelaku Usaha Perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan/atau dana lain yang sah. Disamping itu tetap diperlukan dukungan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pengelolaan dana bagi pengembangan Perkebunan yang berkelanjutan, dibentuk Badan Pengelola Dana yang pada prinsipnya bertugas melakukan pengelolaan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah yang dilakukan secara hati-hati dan memenuhi aspek akuntabilitas. Badan Pengelola Dana dapat melakukan penarikan kewajiban terhadap pungutan atas komoditas




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan strategis yang besaran dan tata caranya diatur dalam peraturan pelaksanaan PP *a quo*;

11. Bahwa untuk menjalankan amanat Pasal 71 UU Perkebunan, Pemerintah sangat memperhatikan fluktuasi harga komoditas strategis antara lain berupa harga kelapa sawit yang sebelum terbit dan dimplementasikannya PP *a quo*, cenderung mengalami penurunan secara terus menerus. Akibatnya pendapatan Pelaku Usaha Perkebunan terus menurun dan kesulitan dalam pengembangan kebun secara berkelanjutan.



- Sumber: 1. Harga CPO CIF Rotterdam, BPDP KS
2. Harga TBS (Dinas Perkebunan Provinsi Riau)

Sebelum dibentuknya Badan Penghimpunan Dana Perkebunan Kelapa Sawit/BPDPKS (ditandai dengan bendera garis hijau berlogo BPDPKS), harga CPO mengalami penurunan yang berdampak pada penurunan harga TBS. Namun, sejak mandatori biodiesel berjalan kembali melalui pemanfaatan dana

Halaman 34 dari 52 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPDPKS, harga CPO naik dari US\$530/ton menjadi US\$815/ton atau meningkat sekitar 53% (lima puluh tiga persen), sedangkan harga TBS meningkat hingga lebih dari 100% (seratus persen).

12. Bahwa dalam upaya menjaga tingkat kesejahteraan petani dan keberlanjutan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Pemerintah perlu mengambil kebijakan antara lain dengan **pembentukan infrastruktur pasar melalui penciptaan permintaan yang lebih besar atas komoditas kelapa sawit antara lain melalui pemanfaatan kelapa sawit untuk bahan bakar nabati (*biodiesel*)**. Pembentukan infrastruktur pasar melalui penciptaan permintaan pasar yang lebih besar tersebut menyebabkan meningkatnya kebutuhan industri akan CPO yang pada akhirnya akan meningkatkan harga kelapa sawit dan produk turunannya pada tingkat yang menguntungkan secara wajar bagi Pelaku Usaha Perkebunan;
13. Bahwa Musgrave dan Musgrave dalam Rosdiana dan Tarigan (2005) menyebut fungsi Pemerintah dalam perekonomian sebagai *fiscal function*, yaitu:

- 1) Fungsi alokasi;
Pemerintah mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien. Ketika penyediaan barang dan jasa diserahkan ke pasar maka harga akan ditentukan sepenuhnya oleh preferensi konsumen sesuai dengan tingkat pendapatannya dan kepentingan produsen untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Akibatnya ada barang yang tidak tersedia atau menjadi langka di pasar karena pertimbangan inefisiensi dalam memproduksinya. Hal ini merupakan kegagalan pasar (*market failure*) sehingga diperlukan intervensi Pemerintah melalui kebijakan;
- 2) Fungsi distribusi;



Fungsi distribusi berkaitan erat dengan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;

3) Fungsi stabilisasi;

Dalam fungsi stabilisasi, Pemerintah berusaha untuk menciptakan lingkungan makroekonomi yang kondusif karena pasar tidak secara otomatis dapat menyelesaikan masalah;

Bahwa harga CPO internasional sangatlah berpengaruh terhadap harga CPO pada negara-negara penghasil CPO, antara lain Indonesia dan Malaysia. Fluktuasi harga CPO di pasar Rotterdam (pasar internasional) akan ditransmisikan ke harga CPO Indonesia dan Malaysia. Produsen CPO mendapatkan pasokan Tandan Buah Segar (selanjutnya disebut **TBS**) sebagai bahan baku CPO dari petani dan/atau perusahaan perkebunan sehingga harga pembelian TBS petani bergantung pada harga CPO. Penurunan harga CPO yang dialami oleh Pemohon bukan disebabkan oleh diterapkannya Pungutan Ekspor akan tetapi karena harga CPO yang terus mengalami tekanan akibat kelebihan stok;

15. Bahwa dalam rangka menjamin pasokan CPO untuk industri hilir dalam negeri yang semakin meningkat ditandai dengan penambahan ragam produk hilir yang pada awalnya hanya 54 jenis pada Tahun 2011, menjadi 149 jenis pada awal Tahun 2014 dan masuknya investasi lebih dari Rp 30 triliun di sektor industri pengolahan minyak sawit pada kurun waktu 2012-2013, Pemerintah menerapkan kebijakan pengenaan Bea Keluar (selanjutnya disebut **BK**). Pengenaan BK ini merupakan instrumen Pemerintah untuk menjaga pasokan CPO bagi industri hilir dalam negeri dan mendorong peningkatan ekspor produk hilir bernilai tambah di tengah penurunan harga CPO internasional



16. Bahwa pada bulan Juli 2015, Pemerintah menerapkan kebijakan tarif dan BK yang baru dengan mempertimbangkan: **1). aspek keberlanjutan** (insentif yang diberikan sebagai salah satu pendorong terciptanya pembentukan infrastruktur pasar (biodiesel) idealnya adalah *self finance* yang berasal dari pungutan Pelaku Usaha Perkebunan; **2). bersifat jangka panjang** artinya harus berprinsip mendorong produsen CPO untuk tetap mensuplai industri biodiesel pada saat harga ekspor CPO tinggi dan pengguna biodiesel tetap menggunakan biodiesel meskipun pada saat harga minyak mentah murah
17. Bahwa oleh karena itu, dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara untuk membiayai beberapa program pemanfaatan energi berkelanjutan seperti *biofuel*, maka perlu adanya sumber dana yang berasal dari para Pelaku Usaha Perkebunan dan eksportir hasil perkebunan yang menikmati kenaikan harga akibat meningkatnya permintaan pasar. Kebijakan ini bersifat simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan antara petani, Pelaku Usaha, dan Eksportir

Berdasarkan uraian di atas, maka penghimpunan dana perkebunan dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam PP *a quo* merupakan hal yang sangat strategis (*conditio sine qua non*) bagi terwujudnya sistem perkebunan nasional yang mandiri dan berkelanjutan, serta menjadi bagian penting dari tugas dan tanggung-jawab pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan beradab;

C. Jawaban Termohon Terhadap Dalil-Dalil Pemohon

Sehubungan dengan dalil Pemohon dalam permohonannya, Termohon memberikan jawaban dan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon lahirnya Pasal 9 ayat (2) PP *a quo* menimbulkan permasalahan di lapangan. Pertentangan tersebut terlihat dalam pengaturan terkait kegunaan penghimpunan dana yang berasal dari pelaku usaha perkebunan dimana pengaturan di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) PP *a quo* justru menambah



dan sekaligus memperluas makna kegunaan penghimpunan dana yang berasal dari pelaku usaha perkebunan. Padahal dalam Pasal 93 UU Perkebunan kegunaan penghimpunan dana tersebut sudah rinci, sehingga Pasal 9 ayat (2) PP *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 93 ayat (4) UU Perkebunan. Selanjutnya, penambahan ayat dalam Pasal 9 PP *a quo* tersebut dianggap menimbulkan pertentangan norma kegunaan penghimpunan dana perkebunan dan menjadikan dualisme pengaturan karena diatur dalam UU Perkebunan dan PP *a quo* sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengingkari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut **UU Pembentukan PUU**);

Jawaban Termohon:

Menurut Termohon, dalil yang dikemukakan oleh Pemohon terkait Pasal 9 ayat (2) huruf b PP *a quo* **pada intinya sama** dengan dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon dalam register perkara 1P/HUM/2017 terdahulu, yang diantaranya memuat keberatan terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b PP *a quo* karena PP *a quo* dianggap memperluas materi dan bertentangan dengan Pasal 93 ayat (4) UU Perkebunan serta dengan UU Pembentukan PUU

Namun terhadap anggapan Pemohon di atas, Termohon akan menjelaskan kembali dan lebih lanjut terkait dalil Pemohon tersebut sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 93 ayat (4) UU Perkebunan disebutkan bahwa dana yang dihimpun tersebut digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan Tanaman Perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana Perkebunan. Materi muatan yang sama kemudian diatur pula dalam Pasal 9 ayat (1) PP *a quo*, mengingat hal tersebut diperlukan untuk



menjalankan secara efektif perintah UU Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (5), dan sesuai dengan kerangka norma hukum yang diatur dalam Pasal 12 UU Pembentukan PUU

- b. Pengembangan dan pemberdayaan hal-hal yang tertuang dalam Pasal 93 ayat (4) UU Perkebunan *juncto* Pasal 9 ayat (1) PP *a quo*, secara praktis-konseptual perlu didukung dengan ketersediaan dana perkebunan yang mencukupi dan berkelanjutan, sehingga dalam kenyataannya diperlukan instrumen yang mampu mewujudkan terhimpunnya dana perkebunan dalam jumlahnya yang cukup dan berkelanjutan, namun tetap dalam kerangka UU Perkebunan dan PP *a quo*. Instrumen dimaksud harus mampu meningkatkan nilai komoditas perkebunan strategis dimaksud, baik secara global maupun secara domestik, sehingga pada satu sisi mampu meningkatkan jumlah dana perkebunan yang terhimpun (melalui pungutan atas ekspor) dan pada sisi lain sekaligus meningkatkan kesejahteraan Pelaku Usaha Perkebunan, khususnya kesejahteraan petani (berupa peningkatan harga TBS)
- c. Berdasarkan konstruksi kebijakan tersebut di atas maka Pemerintah dalam rangka melindungi kepentingan petani dan masyarakat serta untuk mewujudkan kemandirian sistem perkebunan nasional, merumuskan Pasal 9 ayat (2) huruf b PP *a quo*, dimana dana perkebunan dimaksud pada tahapan tertentu dan dalam jumlah tertentu digunakan untuk membiayai pemenuhan hasil perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati (*biofuel*), dan hilirisasi industri perkebunan, yang dipastikan akan mampu meningkatkan permintaan atas komoditi perkebunan yang pada gilirannya mampu meningkatkan harga komoditi perkebunan strategis dimaksud beserta turunannya, baik secara global maupun



domestik, yang pada gilirannya menjadi sumber penghimpunan dana perkebunan yang mencukupi dan berkelanjutan guna membiayai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (4) UU Perkebunan *juncto* Pasal 9 ayat (1) PP *a quo*

- d. Instrumen dimaksud merupakan turunan dari hal-hal yang telah diatur dalam Pasal 93 ayat (4) UU Perkebunan *juncto* Pasal 9 ayat (1) PP *a quo*, terutama Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf e PP *a quo*, yaitu dalam rangka menciptakan rantai produk hasil perkebunan dari hulu ke hilir, potensi pengembangan usaha dan/atau pembentukan infrastruktur pasar. Instrumen tersebut juga sejalan dengan kewajiban Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 UU Perkebunan, yaitu kewajiban untuk menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas perkebunan yang menguntungkan dan dalam rangka mendorong usaha pengolahan hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah
- e. Pengaturan Pasal 9 ayat (2) huruf b PP *a quo* sebagaimana dijelaskan di atas merupakan wujud dari *open legal policy* Pemerintah dan sebagai pelaksanaan Pasal 12 UU Pembentukan PUU yang menyatakan” *Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya*” dan dalam Penjelasan yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan”



- f. Hal ini sejalan dengan pandangan Maria Farida Indrati yang menyampaikan bahwa Peraturan Pemerintah adalah peraturan yang dibentuk sebagai peraturan yang menjalankan undang-undang, atau peraturan yang dibentuk agar ketentuan dalam undang-undang dapat berjalan. Peraturan Pemerintah dibentuk oleh Presiden dan berfungsi menyelenggarakan ketentuan dalam undang-undang baik yang secara tegas-tegas maupun secara tidak tegas menyebutnya. (Maria Farida Indrati, “Ilmu Perundang-undangan 1”, Penerbit Kanisius, 2007, hal. 243-244)
- g. *Open legal policy* Pemerintah dalam PP *a quo* merupakan pelaksanaan dari asas kemanfaatan dan kepastian hukum. Menurut Jeremy Bentham dalam bukunya “*An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*” Tahun 2007 menyatakan bahwa hukum ditegakkan dengan memperhatikan 3 (tiga) hal, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatannya. Ketiga hal ini harus seiring sejalan dan harmonis walaupun dalam kenyataannya sering terjadi benturan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan dengan kemanfaatan
- Kemanfaatan hukum atau sering juga disebut *utilitas*, menilai apakah suatu kebijakan sosial politik, ekonomi dan hukum secara moral membawa manfaat yang berguna atau sebaliknya bagi manusia atau masyarakat. Baik atau buruknya suatu hukum harus diukur dari akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum tersebut. Suatu hukum dinyatakan baik bilamana akibat yang dihasilkan dari penerapan hukum tersebut membawa kebaikan, kebahagiaan dan berkurangnya penderitaan, dan sebaliknya, hukum akan dinyatakan buruk bila membawa



ketidakadilan, keburukan, kerugian dan justru meningkatkan penderitaan. Kemanfaatan hukum seringkali menjadi yang terakhir diperhatikan dalam tujuan hukum, sebenarnya ini adalah arti dari tujuan hukum itu sendiri, tidak ada artinya bila memberikan kepastian dan keadilan bilamana tidak mendatangkan kemanfaatan bagi manusia atau masyarakat

Berdasarkan uraian di atas Termohon menyimpulkan bahwa anggapan/dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 9 ayat (2) PP *a quo* menambah dan sekaligus memperluas makna kegunaan penghimpunan dana sehingga bertentangan dengan Pasal 93 UU Perkebunan serta menimbulkan ketidakpastian hukum adalah **dalil yang tidak terbukti, tidak benar dan tidak beralasan**

2. Bahwa Pemohon mendalilkan penambahan poin terkait penggunaan dana dalam Pasal 9 ayat (2) PP *a quo* di lapangan menimbulkan kerugian. Kerugian tersebut didasarkan pada data dan fakta dari KPK yang dirilis pada tahun 2016. Di dalam data tersebut diuraikan dengan jelas bahwa penggunaan dana perkebunan kelapa sawit hanya terkonsentrasi dalam rangka pemenuhan hasil perkebunan untuk bahan bakar nabati (*biofuel*). Faktanya 89% (delapan puluh sembilan persen) penggunaan dana perkebunan hanya dihabiskan untuk keperluan bahan bakar nabati (*biofuel*) yang berwujud subsidi biodiesel. Persentase kegunaan penghimpunan dana untuk kelima hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus. Terlebih apabila dikorelasikan dengan realisasi jumlah dana perkebunan kelapa sawit (CPO). Pada Tahun 2015 dana perkebunan CPO sebesar Rp6,64 Triliun sedangkan tahun 2016 naik menjadi Rp11,7 Triliun, artinya selama 2 tahun dana perkebunan CPO mencapai Rp18,34 Triliun. Dari fakta di atas dana perkebunan 2 tahun tersebut penyalurannya tidak optimal, bermasalah dan tidak proporsional. Sejumlah 89% (delapan puluh sembilan



persen) dana perkebunan CPO yang dihimpun ternyata digunakan untuk pemenuhan hasil bahan bakar nabati (*biofuel*) yang berwujud subsidi biodiesel, 11% (sebelas persen) sisanya terbagi ke dalam beberapa bagian;

Jawaban Termohon:

Bahwa Termohon tidak sependapat dengan anggapan/dalil Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- a. Argumentasi Pemohon di atas tidak benar dan sama sekali tidak didasarkan pada fakta yang ada. Faktanya, dengan berjalannya waktu alokasi penggunaan dana CPO untuk bahan bakar nabati (*biofuel*) justru semakin menurun (**Grafik 2**), dan sebaliknya penggunaan dana CPO untuk tujuan yang lain (*Non-Biofuel*) mengalami peningkatan (**Grafik 3**)

% **GRAFIK 2 : % Alokasi Dana CPO Untuk Biofuel**

GRAFIK 3 : % Alokasi Dana CPO Untuk Non-Biofuel

Sumber: BPDB, 2018

% **GRAFIK 3 : % Alokasi Dana CPO Untuk Tujuan Lain**
(Non-Biofuel)



Sumber: BPDB, 2018

- b. Bahwa dalam rangka menjaga tingkat kesejahteraan pekebun dan keberlanjutan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Pemerintah perlu mengambil kebijakan antara lain dengan pembentukan infrastruktur pasar melalui penciptaan permintaan yang lebih besar atas komoditas kelapa sawit antara lain melalui pemanfaatan kelapa sawit untuk bahan bakar nabati (*biodiesel*). Hal ini merupakan prasyarat agar industri hilir kelapa sawit dalam negeri terbentuk. Tanpa adanya program insentif biodiesel untuk konsumen, maka permintaan kelapa sawit dalam negeri akan turun yang menyebabkan harga rendah dan merugikan seluruh pelaku usaha termasuk petani;
- c. Bahwa seiring dengan meningkatnya porsi penggunaan Dana CPO untuk tujuan selain bahan bakar nabati (*biofuel*), yaitu mencakup upaya pengembangan sumber daya manusia, kegiatan penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit, maka terhitung sejak tahun 2016 dana CPO telah disalurkan pada peremajaan tanaman kelapa sawit. Program Peremajaan Sawit Rakyat (Program PSR) yang pada gilirannya sangat ditunggu dan memberikan manfaat bagi petani kelapa sawit nasional;
- d. Pemerintah secara umum terus meningkatkan pendanaan untuk peremajaan kelapa sawit rakyat. Awalnya pada tahun 2015, Pemerintah mengalokasikan dana untuk program peremajaan kelapa sawit hanya sebesar Rp12 Miliar. Pada tahun 2016 Pemerintah meningkatkan pendanaan menjadi sebesar Rp607 Miliar, pada tahun 2017 sebesar Rp573

Halaman 44 dari 52 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Milyar, dan terus meningkat pada tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar Rp4,9 Triliun (**Tabel**).

Tabel : Jumlah Anggaran, Lahan dan Petani

No.	Keterangan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019*
1.	Anggaran Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (Rp Milyar)	12	607	573	4.900	4.900
2.	Luas lahan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (ha)	400	29.000	20.000	185.000	185.000
3.	Jumlah Kepala Keluarga (KK) petani kelapa sawit	200	14.500	10.000	92.500	92.500

- e. Seiring dengan meningkatnya pembiayaan untuk peremajaan kelapa sawit rakyat, maka jumlah luas lahan peremajaan kelapa sawit rakyat dan jumlah petani kelapa sawit yang mendapatkan bantuan peremajaan kelapa sawit rakyat juga meningkat;

Pada awalnya luas lahan kelapa sawit rakyat yang dilakukan peremajaan pada tahun 2015 hanya seluas 400 hektare. Pada tahun 2016 meningkat menjadi seluas 29.000 hektare, kembali meningkat pada tahun 2017 seluas 20.000 hektare, dan puncaknya pada tahun 2018 dan 2019 meningkat menjadi seluas 185.000 hektare;

Kemudian terkait dengan jumlah petani yang mendapatkan bantuan peremajaan kelapa sawit pada tahun 2015 sebanyak 500 Kepala Keluarga (KK). Pada tahun 2016 dan tahun 2017 meningkat masing-masing secara pesat menjadi sebanyak 14.500 KK dan 10.000 KK, dan puncaknya pada tahun 2018 dan tahun 2019 meningkat sebanyak 92.500 KK

- f. Pelaksanaan peremajaan kelapa sawit rakyat memerlukan kesiapan yang menyangkut:

- 1) legalitas lahan kelapa sawit yang akan diremajakan;
- 2) data petani pemilik kelapa sawit rakyat;



- 3) benih (bibit) unggul yang tersertifikasi;
- 4) pengelolaan oleh kelompok petani (*cluster*); dan
- 5) *offtaker*

kesiapan tersebut memerlukan waktu dan proses yang cukup agar pelaksanaan peremajaan kelapa sawit dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan dan akuntabel. Keterbatasan penyediaan benih unggul yang tersertifikasi menjadi salah satu tantangan yang diselesaikan oleh Pemerintah secara bertahap;

Legalitas lahan kelapa sawit yang akan diremajakan perlu diverifikasi terlebih dahulu mengingat masih cukup banyak lahan kelapa sawit rakyat yang berada di Kawasan hutan, Kawasan lindung, atau tanah negara lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan dalam rangka pertanggungjawaban akuntabilitas

Data petani pemilik kebun kelapa sawit rakyat diperlukan untuk dicocokkan dengan luas lahan serta benih (bibit) unggul kelapa sawit tersertifikasi yang disalurkan. Hal ini untuk mencegah penyimpangan dan pertanggungjawaban akuntabilitas;

Dalam kenyataannya, banyak petani yang menanam bukan benih (bibit) unggul yang tersertifikasi. Tercatat untuk tahun 2018 dari jumlah luas lahan kelapa sawit yang akan diremajakan seluas 185.000 hektare diperlukan bibit sebanyak 27.750.150 batang benih yang dapat diproduksi secara maksimal oleh produsen benih. Hal ini berdampak buruk pada produktivitas Kelapa Sawit yang dihasilkan, yang tentunya akan merugikan petani dan lingkungan hidup (mengingat semua tanaman yang menghasilkan buah perlu air dan unsur hara yang cukup). Untuk itu, Pemerintah mengatasinya dengan menyiapkan dan menyalurkan benih



(bibit) unggul yang tersertifikasi sehingga memberikan jaminan positif pada produktivitas dan kesejahteraan petani. Berdasarkan evaluasi, diperlukan pengelolaan kebun kelapa sawit dengan menggunakan pola kelompok petani (*cluster*). Selama ini banyak kebun kelapa sawit rakyat yang dikelola tidak menggunakan pola kelompok tani (*cluster*). Hal ini berdampak buruk pada sulitnya pemerintah melakukan pembinaan dan penyuluhan serta tingginya biaya ekonomi yang dikeluarkan oleh *offtaker* untuk melakukan penyerapan/pembelian hasil panen kelapa sawit. Oleh karenanya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diperlukan pengelolaan kebun menggunakan pola kelompok petani (*cluster*);

Berdasarkan evaluasi, *offtaker* memiliki peranan penting untuk membantu petani dari sisi permodalan, pengelolaan kebun, penyediaan benih (bibit) unggul yang tersertifikasi, serta penyerapan/pembelian hasil panen kelapa sawit rakyat. Beberapa *offtaker* yang telah melaksanakan program peremajaan sawit rakyat antara lain: PT Siringo-ringo (Musim Mas) grup, PT Paya Pinang, PT Perkebunan Nusantara V, dan PT Asian Agri;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Termohon dapat membuktikan bahwa anggapan/dalil Pemohon tentang telah terjadi kerugian dalam pelaksanaan PP *a quo* sama sekali tidak benar dan tidak mendasar, dan semestinya di kesampingkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Halaman 48 dari 52 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (bukti P-1), merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, yang kedudukannya berada di bawah undang-undang, sehingga termasuk jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek keberatan hak uji materiil *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau

c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa Pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon adalah Badan Hukum yang berbentuk Perkumpulan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 52 tertanggal 19 Juni 2012 pada Notaris dan PPAT Dwi Sundajik, S.H., M.Kn. dan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-69.AH.01.07. Tahun 2013 tanggal 12 April 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (bukti P-4 dan P-5), maka Pemohon merasa kepentingannya dirugikan karena objek hak uji materiil *a quo* telah menghambat insentif pembiayaan usaha pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana perkebunan serta pengembangan perkebunan berkelanjutan terutama bagi perkebunan rakyat di Indonesia;

Bahwa dari dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon merupakan

Halaman 50 dari 52 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subjek hukum yang dirugikan haknya akibat berlakunya objek hak uji materiil, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah Agung berwenang untuk menguji permohonan *a quo* dan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga secara formal dapat diterima;

Objek Hak Uji Materiil

Bahwa objek hak uji materiil yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon ternyata memiliki kesamaan dengan objek hak uji materiil yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1 P/HUM/2017, tanggal 16 Maret 2017, antara Hermansyah dan Kawan-kawan lawan Presiden Republik Indonesia, dengan amar “menolak permohonan keberatan hak uji materiil”, oleh karena itu terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam peraturan yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, karena maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya telah terpenuhi dalam putusan tersebut, dan sesuai asas *erga omnes* pertimbangan dan amar dalam putusan tersebut juga berlaku terhadap permohonan *a quo*, dengan demikian permohonan keberatan hak uji materiil yang diajukan oleh Pemohon telah kehilangan objek;

Menimbang, bahwa dengan hilangnya objek hak uji materiil karena maksud dan tujuan permohonan Pemohon terhadap objek hak uji materiil *a quo* telah diuji dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/HUM/2017, tanggal 16 Maret 2017, dan pertimbangan dalam putusan tersebut berlaku juga terhadap permohonan *a quo*, maka permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus dinyatakan tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **PERKUMPULAN SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT**, tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Halaman 52 dari 52 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	5.000,00
2. Redaksi	Rp	6.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Halaman 53 dari 52 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 195409241984031001

Halaman 54 dari 52 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)